



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **7** TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	91.754.986.559,03
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.092.930.699.913,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.184.685.686.472,03
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	Rp.	426.867.402.671,00
2. Belanja Barang	Rp.	326.438.373.511,58

3.	Bunga	Rp.	0,00
4.	Subsidi	Rp.	165.000.000,00
5.	Hibah	Rp.	28.310.945.658,00
6.	Bantuan Sosial	Rp.	3.022.608.320,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.	784.804.330.160,58
b.	Belanja Modal		
1.	Belanja Tanah	Rp.	16.973.300,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	43.928.198.690,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	34.507.899.151,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	99.905.521.882,55
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	6.907.082.579,00
6.	Belanja Aset Lainnya	Rp.	556.510.253,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	185.822.185.855,55
c.	Belanja Tak Terduga		
1.	Belanja Tak Terduga	Rp.	426.500.000,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp.	426.500.000,00
3.	Belanja Transfer		
a.	Belanja Transfer Bagi Hasil	Rp.	2.446.917.140,00
b.	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	151.163.157.691,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp.	153.610.074.831,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.124.663.090.847,13
4.	Surplus (Defisit)	Rp.	60.022.595.624,90
5.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.804.468.917,48
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	21.804.468.917,48
6.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	81.827.064.542,38

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1	Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp8.897.119.310,03 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran	Rp.	1.175.788.567.162,00
b.	Realisasi	Rp.	1.184.685.686.472,03
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	8.897.119.310,03

- 2 Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah (Rp71.929.945.232,87) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Rp. 1.196.593.036.080,00
 - b. Realisasi Rp. 1.124.663.090.847,13
 - Selisih Lebih/Kurang Rp. (71.929.945.232,87)
- 3 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp80.827.064.542,90 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Rp. (20.804.468.918,00)
 - b. Realisasi Rp. 60.022.595.624,90
 - Selisih Lebih/Kurang Rp. 80.827.064.542,90
- 4 Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp0,52) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Rp. 21.804.468.918,00
 - b. Realisasi Rp. 21.804.468.917,48
 - Selisih Lebih/Kurang Rp. (0,52)
- 5 Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 0,00
 - Selisih Lebih/Kurang Rp. (1.000.000.000,00)
- 6 Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp999.999.999,48 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Rp. 20.804.468.918,00
 - b. Realisasi Rp. 21.804.468.917,48
 - Selisih Lebih/Kurang Rp. 999.999.999,48

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 21.804.468.917,48
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 21.804.468.917,48
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 81.827.064.542,38
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
- e. Lain-lain Rp. 0,00
- Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 81.827.064.542,38

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.235.797.937.181,02
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	8.280.835.963,11
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.227.517.101.217,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	22.219.125.728,02
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	158.219.988,00
c. Pos Luar Biasa	Rp.	(426.500.000,00)
Surplus/Defisit LO	Rp.	21.950.845.716,02

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp.	21.804.468.917,48
b. Kenaikan dan Penurunan Kas	Rp.	60.022.595.624,90
c. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	81.827.064.542,38

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.318.967.016.933,64
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	21.950.845.716,02
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(113.400.761.431,75)
Ekuitas Akhir	Rp.	2.227.517.101.217,91

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

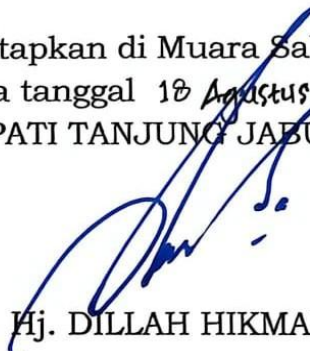
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 Agustus 2026
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026
NOMOR. 7...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (7/23/2026)